



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 468/Pid.B/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Sumarna als Marna Bin Nana Adenan;
Tempat lahir	:	Sungailiat;
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun/ 05 Juni 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Yos Sudarso Parit Pekir Rt/Rw 004/000 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	:	Sd (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan *terdakwa* SUMARNA ALS MARNA BIN NANA ADENAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* SUMARNA ALS MARNA BIN NANA ADENAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol BN 1190 QD warna abu-abu;

Dikembalikan kepada MAT ASIK ROMLI

- 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam.

Dikembalikan kepada saksi LINDARI PANGISTU als AYUN anak dari CHEN FANKHIUN (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty No.pol BN 6437 JC warna merah

Dikembalikan kepada sdr IPING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, Barang siapa dengan sengaja

Hal. 2 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan turut serta melakukan pencurian, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) berangkat dari (Pabrik Batu Es) Pelabuhan Sungailiat menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MIO Sporty No. Pol. BN 6437 JC warna merah. Setelah sampai tujuan tersebut, terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci lalu mengambil sisa sahang yang ada didalam gudang sebanyak 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering dengan cara bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakkan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung. Kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) membawa sahang tersebut dekat pabrik batu es Pelabuhan sebanyak 4x (empat kali bolak-balik) agar lebih aman, pada saat 4 (empat) karung sahang tersebut berhasil dikumpulkan di tempat lebih aman didekat pabrik es Pelabuhan Sungailiat, sahang tersebut langsung saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN

Hal. 3 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(splitsing) bawa lagi ke Hutan dekat Rambak sebanyak 4 (empat) kali bawa atau bolak-balik, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung merental SUZUKI ERTIGA No.Pol. BN 1190 QD warna abu-abu yang ada di depan kantor Camat Sungailiat, setelah itu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) meminta tolong kepada keponakan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang bernama PIRDAUS membantu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengangkut sahang yang saya simpan tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi langsung menjemput terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN dirumahnya dan menjualkan 4 (empat) karung sahang tersebut ke saksi CHANG TUNG PIN Als APIN anak dari CHEN ACHAU (Alm) di Pangkalpinang dengan harga per kilo Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi CHANG TUNG PIN Als APIN anak dari CHEN ACHAU (Alm) berikan adalah kurang lebih Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah). Terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN mengambil 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN, saksi MURAD Als ACIN anak dari MANG JIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4, dan 5 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Hal. 4 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) berangkat dari (Pabrik Batu Es) Pelabuhan Sungailiat menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MIO Sporty No. Pol. BN 6437 JC warna merah. Setelah sampai tujuan tersebut, terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci lalu mengambil sisa sahang yang ada didalam gudang sebanyak 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering dengan cara bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakkan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung. Kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) membawa sahang tersebut dekat pabrik batu es Pelabuhan sebanyak 4x (empat kali bolak-balik) agar lebih aman, pada saat 4 (empat) karung sahang tersebut berhasil dikumpulkan di tempat lebih aman didekat pabrik es Pelabuhan Sungailiat, sahang tersebut langsung saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa lagi ke Hutan dekat Rambak sebanyak 4 (empat) kali bawa atau bolak-balik, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung merental SUZUKI ERTIGA No.Pol. BN 1190 QD warna abu-abu yang ada di depan kantor Camat Sungailiat, setelah itu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) meminta tolong kepada keponakan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang bernama PIRDAUS membantu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengangkut sahang yang saya simpan tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi langsung menjemput

Hal. 5 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN dirumahnya dan menjualkan 4 (empat) karung sahang tersebut ke saksi CHANG TUNG PIN Als APIN anak dari CHEN ACHAU (Alm) di Pangkalpinang dengan harga per kilo Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi CHANG TUNG PIN Als APIN anak dari CHEN ACHAU (Alm) berikan adalah kurang lebih Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah). Terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN mengambil 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN, saksi MURAD Als ACIN anak dari MANG JIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LINDARI PANGISTU als AYUN anak dari CHEN FAN KHIUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi menjelaskan saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia untuk memberikan Keterangan yang sebenar-benarnya.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB s/d hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira 16.30 WIB di dalam kamar saksi Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa buah lada putih kering
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan buah lada putih kering yang telah dicuri adalah milik saksi sendiri

Hal. 6 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan buah lada atau sahang putih kering milik saksi yang telah dicuri tersebut sebanyak 120 (seratus dua puluh) kg
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil atau mencuri buah lada / sahang kering
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu saksi membuka pintu kamar belakang yang keadaan pintu dalam keadaan tertutup tetapi sudah tidak terkunci kemudian saksi melihat langsung bahwa buah lada / sahang putih kering milik saksi sudah tidak ada lagi
- ✓ Bahwa saksi menerangkan keadaan pintu kamar belakang sebelum buah lada / sahang putih kering milik saksi dicuri yaitu dalam keadaan terkunci
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pencuri tersebut bisa masuk ke kamar belakang rumah saksi dan mengambil buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut yaitu awalnya diperkirakan pelaku naik / memanjat pagar rumah pekarangan belakang kemudian masuk kedalam kamar belakang tempat buah lada / sahang putih kering yang saksi simpan dengan cara membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada saat buah lada / sahang putih kering milik saksi ada diambil atau dicuri oleh orang tersebut saksi sedang berada di dalam kamar tengah dalam keadaan tidur
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terakhir saksi melihat buah lada / sahang putih kering milik saksi yang diambil atau dicuri oleh orang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB
- ✓ Bahwa saksi menerangkan yang ada didalam rumah saksi tersebut pada saat terjadi pencurian buah lada / sahang putih kering milik saksi yaitu saksi dan suami saksi MURAD Als ACIN anak dari MANG JIN (Alm)
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan di sekitar lokasi kejadian pencurian tersebut terang karena terdapat lampu yang berada didepan pintu kamar yang dalam keadaan menyala
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut

Hal. 7 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut ada diambil atau dicuri oleh orang lain yaitu suami saksi MURAD Als ACIN anak dari MANG JIN (Alm) dan anak saksi JONI LEKSMANA Als JONI anak dari MURAD.
- 2. Saksi MURAD als ACIN anak dari MANG JIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB s/d hari kamis tanggal 16 April 2020 sekira 16.30 WIB di dalam kamar saksi Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa buah lada putih kering.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan buah lada putih kering yang telah dicuri adalah milik saksi sendiri.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan buah lada atau sahang putih kering milik saksi yang telah dicuri tersebut sebanyak 120 (serratus dua puluh) kg.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil atau mencuri buah lada / sahang kering.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu saksi membuka pintu kamar belakang yang keadaan pintu dalam keadaan tertutup tetapi sudah tidak terkunci kemudian saksi melihat langsung bahwa buah lada / sahang putih kering milik saksi sudah tidak ada lagi.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan posisi buah lada / sahang putih kering milik saksi sebelum diambil atau dicuri oleh orang tersebut berada didalam kamar belakang yang saksi masukan ke dalam karung sebanyak 4 (empat) karung dan yang diambil sebanyak 4 (empat) karung.

Hal. 8 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan keadaan pintu kamar belakang sebelum buah lada / sahang putih kering milik saksi dicuri yaitu dalam keadaan terkunci.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pencuri tersebut bisa masuk ke kamar belakang rumah saksi dan mengambil buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut yaitu awalnya diperkirakan pelaku naik / memanjat pagar rumah pekarangan belakang kemudian masuk kedalam kamar belakang tempat buah lada / sahang putih kering yang saksi simpan dengan cara membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada saat buah lada / sahang putih kering milik saksi ada diambil atau dicuri oleh orang tersebut saksi sedang berada di dalam kamar tengah dalam keadaan tidur.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terakhir saksi melihat buah lada / sahang putih kering milik saksi yang diambil atau dicuri oleh orang tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan yang ada didalam rumah saksi tersebut pada saat terjadi pencurian buah lada / sahang putih kering milik saksi yaitu saksi dan istri saksi LINDARI PANGESTU Als AYUN anak dari CHEN FANKHIUN.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan di sekitar lokasi kejadian pencurian tersebut terang karena terdapat lampu yang berada didepan pintu kamar yang dalam keadaan menyala.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui buah lada / sahang putih kering milik saksi tersebut ada diambil atau dicuri oleh orang lain yaitu saksi dan anak saksi JONI LEKSMANA Als JONI anak dari MURAD.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Hal. 9 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa sebab terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena tersangka ada mengambil barang milik orang lain.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan ada mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil tersebut adalah barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu berapa Kilogram (Kg) berat 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering yang tersangka ambil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa pemilik 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering yang terdakwa ambil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut bersama dengan, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian, alamat Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat tersangka bersama dengan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah, mengendarai 1 (satu) unit motor merk MIO SPORTY warna merah dan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci tersebut adalah milik pemilik sahang sendiri yang tersangka ambil tanpa sepengetahuan pemilik sahang tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna merah tersebut adalah milik sdr. IPING alamat di Nelayan I Sungailiat Kab. Bangka sedangkan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu adalah milik saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing).

Hal. 10 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci tersebut tersangka dapatkan dengan cara memantau rumah yang tidak tersangka tahu milik siapa dan tersangka melihat anak kunci yang masih menempel di pintu kemudian anak kunci tersebut terdakwa ambil.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan sdr. IPANG tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY tersebut akan digunakan untuk berbuat kejahatan (mencuri).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ada melihat korban sedang membawa sahang dengan menggunakan mobil berwarna hitam dari pasar kemudian mobil tersebut berjalan dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang tanpa diketahui oleh korban hingga mobil tersebut tiba di rumahnya, setelah mengetahui rumahnya kemudian terdakwa kembali pulang, dan setelah itu pada pagi hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban (pemilik sahang) dan bermaksud mengintip dimana korban tersebut menyimpan sahang miliknya dan setelah terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar dan melihat dengan cara mengintip dari kaca menemukan tempat penyimpanan sahang dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kunci yang masih tergantung di pintu tempat penyimpanan sahang tersebut lalu kunci tersebut terdakwa ambil 1 (satu) buah kemudian setelah berhasil mengambil kunci tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari dan tanggalnya lupa bulan April sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghampiri saksi ANDI FENDI ALS PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan memberi tahu saksi ANDI FENDI ALS PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan berkata “ade lokak sahang ni” dan dijawab saksi ANDI FENDI ALS PENDI Bin NUSKIN (splitsing) “dimane” dan terdakwa jawab “didekat Maria Goreti” dan saksi ANDI FENDI ALS PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bilang kepada terdakwa “yo kita ambil dan jam 12.00 WIB kita janji di pabrik es di dekat pelabuhan sungailiat”. Setelah itu pada malam hari dan tanggal lupa bulan April 2020 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan kaki menuju pabrik es dan setelah di pabrik es tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI FENDI ALS PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan disitu tiba-tiba sudah bersama sdr.

Hal. 11 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN als ERWIN, PERI, sdr. ZAKA setelah kurang lebih 2 jam kami berangkat menuju TKP yang beralamat di Jalan Yos Sudarso dekat Maria Goreti dengan menggunakan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. ZAKA. Setiba di lokasi terdakwa, saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing), dan DARWIN turun dari mobil sedangkan sdr. ZAKA pada waktu itu menunggu di mobil kemudian terdakwa, PERI, dan DARWIN memanjat pagar masuk ke dalam perkarangan rumah korban, sedangkan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) menunggu di luar pagar (menyambut sahang yang akan kami ambil), setelah masuk ke dalam perkarangan rumah korban terdakwa langsung membuka pintu gudang tempat penyimpanan sahang tersebut, kemudian kami bertiga (terdakwa, PERI, dan DARWIN) langsung bergerak mengambil sahang yang sudah dibungkus kedalam karung tersebut secara bergotong royong dan sahang tersebut di serahkan kepada saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang sedang menunggu / menyambut di luar pagar, setelah sahang tersebut sudah terkumpul di dekat saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) sebanyak 10 (sepuluh) karung kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung menghubungi sdr. ZAKA bahwa sahang tersebut sudah siap di masuk kedalam mobil, tidak lama kemudian sdr. ZAKA tiba sambil menggunakan mobil avanza warna hitam lalu sahang tersebut langsung kami masukkan kedalam mobil. Kemudian kami langsung meninggalkan lokasi dan mengantar sdr. DARWIN ke pabrik es tempat kami kumpul dan terdakwa bersama 3 (tiga) teman terdakwa bernama PERO, saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing), dan ZAKA langsung berangkat menuju desa kelapa untuk menjual sahang yang kami ambil tersebut dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, setiba di desa kelapa terdakwa bersama PERI dan ZAKA menunggu di rumah teman saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan terdakwa tidak kenal kemudian pada siang harinya saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) tiba sambil membawa uang hasil jual sahang tersebut. Setelah sahang tersebut berhasil di jual, kami langsung pulang menuju Sungailiat.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN

Hal. 12 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(splitsing) ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil sisa sahang 4 (empat) karung kemudian tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung pergi menuju rumah yang beralamat di jalan Yos Sudarso dekat MARIA GORETI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY kemudian setelah sampai di rumah tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) memanjat pagar setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung mengambil sahang 4 (empat) karung dengan cara terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakkan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung kemudian karena tangan terdakwa sakit akibat tertimpa 1 (satu) karung sahang / lada terdakwa pun meminta saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengantar terdakwa pulang kerumah dan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut ditinggal dekat semak-semak tidak jauh dari pagar rumah tersebut.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) menjual kepada seorang laki-laki suku Tionghoa namun terdakwa tidak kenal siapa laki-laki tersebut .
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan semua sahang yang terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) jual sebanyak 4 (empat) karung dan berat 157 (serratus lima puluh tujuh) Kg dan mendapatkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk mengambil 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut adalah saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah masuk kedalam kamar dan mengangkut buah lada / sahang putih kering keatas tembok

Hal. 13 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyambut / menerima buah lada / sahang putih kering yang diturunkan oleh saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dari atas tembok tersebut.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peran saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) adalah masuk kedalam kamar dan mengangkat buah lada / sahang putih kering keatas tembok dan berada diatas pagar untuk menurunkan karung yang berisikan sahang / lada keluar pagar.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa ke daerah Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu yang saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) rental di Sungailiat dan dijual oleh terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dengan salah seorang pembeli yang terdakwa tidak kenal, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bagikan dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) gunakan untuk operasional seperti bayar rental mobil, makan, dll.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) mengambil 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut tidak ada izin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty No.pol BN 6437 JC warna merah.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol BN 1190 QD warna abu-abu.

Hal. 14 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam.

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan sebab diamankan oleh pihak kepolisian karena terdakwa ada mengambil barang milik orang lain.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan ada mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil tersebut adalah barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu berapa Kilogram (Kg) berat 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering yang tersangka ambil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa pemilik 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering yang terdakwa ambil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut bersama dengan, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian, alamat Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat tersangka bersama dengan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci

Hal. 15 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, mengendarai 1 (satu) unit motor merk MIO SPORTY warna merah dan 1 (Satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 1 (Satu) buah kunci tersebut adalah milik pemilik sahah sendiri yang tersangka ambil tanpa sepengetahuan pemilik sahah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna merah tersebut adalah milik sdr. IPING alamat di Nelayan I Sungailiat Kab. Bangka sedangkan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu adalah milik saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci tersebut tersangka dapatkan dengan cara memantau rumah yang tidak tersangka tahu milik siapa dan tersangka melihat anak kunci yang masih menempel di pintu kemudian anak kunci tersebut terdakwa ambil.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan sdr. IPANG tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY tersebut akan digunakan untuk berbuat kejahatan (mencuri).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ada melihat korban sedang membawa sahah dengan menggunakan mobil berwarna hitam dari pasar kemudian mobil tersebut berjalan dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang tanpa diketahui oleh korban hingga mobil tersebut tiba di rumahnya, setelah mengetahui rumahnya kemudian terdakwa kembali pulang, dan setelah itu pada pagi hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban (pemilik sahah) dan bermaksud mengintip dimana korban tersebut menyimpan sahah miliknya dan setelah terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar dan melihat dengan cara mengintip dari kaca menemukan tempat penyimpanan sahah dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kunci yang masih tergantung di pintu tempat penyimpanan sahah tersebut lalu kunci tersebut terdakwa ambil 1 (satu) buah kemudian setelah berhasil mengambil kunci tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari dan tanggalnya lupa bulan April sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghampiri saksi ANDI

Hal. 16 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan memberi tahu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan berkata “ade lokak sahang ni” dan dijawab saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) “dimane” dan terdakwa jawab “didekat Maria Goreti” dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bilang kepada terdakwa “yo kita ambil dan jam 12.00 WIB kita janji di pabrik es di dekat pelabuhan sungailiat”. Setelah itu pada malam hari dan tanggal lupa bulan april 2020 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa jalan kaki menuju pabrik es dan setelah di pabrik es tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan disitu tiba-tiba sudah bersama sdr. DARWIN als ERWIN, PERI, sdr. ZAKA setelah kurang lebih 2 jam kami berangkat menuju TKP yang beralamat di Jalan Yos Sudarso dekat Maria Goreti dengan menggunakan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. ZAKA. Setiba di lokasi terdakwa, saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing), dan DARWIN turun dari mobil sedangkan sdr. ZAKA pada waktu itu menunggu di mobil kemudian terdakwa, PERI, dan DARWIN memanjat pagar masuk ke dalam perkarangan rumah korban, sedangkan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) menunggu di luar pagar (menyambut sahang yang akan kami ambil), setelah masuk ke dalam perkarangan rumah korban terdakwa langsung membuka pintu gudang tempat penyimpanan sahang tersebut, kemudian kami bertiga (terdakwa, PERI, dan DARWIN) langsung bergerak mengambil sahang yang sudah dibungkus kedalam karung tersebut secara bergotong royong dan sahang tersebut di serahkan kepada saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang sedang menunggu / menyambut di luar pagar, setelah sahang tersebut sudah terkumpul di dekat saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) sebanyak 10 (sepuluh) karung kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung menghubungi sdr. ZAKA bahwa sahang tersebut sudah siap di masuk kedalam mobil, tidak lama kemudian sdr. ZAKA tiba sambil menggunakan mobil avanza warna hitam lalu sahang tersebut langsung kami masukkan kedalam mobil. Kemudian kami langsung meninggalkan lokasi dan mengantar sdr. DARWIN ke pabrik es tempat

Hal. 17 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kumpul dan terdakwa bersama 3 (tiga) teman terdakwa bernama PERO, saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing), dan ZAKA langsung berangkat menuju desa kelapa untuk menjual sahang yang kami ambil tersebut dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, setiba di desa kelapa terdakwa bersama PERI dan ZAKA menunggu di rumah teman saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dan terdakwa tidak kenal kemudian pada siang harinya saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) tiba sambil membawa uang hasil jual sahang tersebut. Setelah sahang tersebut berhasil di jual, kami langsung pulang menuju Sungailiat.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil sisa sahang 4 (empat) karung kemudian tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung pergi menuju rumah yang beralamat di jalan Yos Sudarso dekat MARIA GORETI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY kemudian setelah sampai di rumah tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) memanjat pagar setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung mengambil sahang 4 (empat) karung dengan cara terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung kemudian karena tangan terdakwa sakit akibat tertimpa 1 (satu) karung sahang / lada terdakwa pun meminta saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengantar terdakwa pulang kerumah dan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut ditinggal dekat semak-semak tidak jauh dari pagar rumah tersebut.

Hal. 18 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) menjual kepada seorang laki-laki suku Tionghoa namun terdakwa tidak kenal siapa laki-laki tersebut
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan semua sahang yang terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) jual sebanyak 4 (empat) karung dan berat 157 (serratus lima puluh tujuh) Kg dan mendapatkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk mengambil 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut adalah saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing).
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah masuk kedalam kamar dan mengangkut buah lada / sahang putih kering keatas tembok dan menyambut / menerima buah lada / sahang putih kering yang diturunkan oleh saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dari atas tembok tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan peran saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) adalah masuk kedalam kamar dan mengangkat buah lada / sahang putih kering keatas tembok dan berada diatas pagar untuk menurunkan karung yang berisikan sahang / lada keluar pagar.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa ke daerah Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna abu-abu yang saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) rental di Sungailiat dan dijual oleh terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) dengan salah seorang pembeli yang terdakwa tidak kenal, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan 4 (empat) karung sahang / lada tersebut terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bagikan dan terdakwa mendapatkan uang sebesar

Hal. 19 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa dan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splittings) gunakan untuk operasional seperti bayar rental mobil, makan, dll.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splittings) mengambil 4 (empat) karung buah lada / sahang putih kering tersebut tidak ada izin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4, dan 5 KUHPidana atau Kedua Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu pasal yang terbukti dalam fakta di persidangannya;

Menimbang, bahwa salah satu Pasal yang terbukti yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4, dan 5 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*

Hal. 20 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Sumarna Als Marna Bin Nana Adenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Sumarna Als Marna Bin Nana Adenan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa menurut *Cleiren et al*, yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud, yaitu adanya maksud untuk memiliki dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Maria Goreti Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa Mengambil maksudnya menguasai dalam miliknya, memindahkan ke tempat lain, membawa, mengangkut dan lain-lain sedangkan sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai historis bagi pemilik barang, Berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa Sumarna Als Marna Bin Nana Adenan melakukan pencurian 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam.



Menimbang, bahwa Maksud dari seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan adalah sah. Berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara bahwa 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam adalah milik dari Lindari Pangistu Als Ayun Anakdari Chen Fankhiun (Alm).

Menimbang, bahwa Melawan hukum berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil. Berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara bahwa 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam adalah milik LINDARI PANGISTU als AYUN anak dari CHEN FANKHIUN (Alm) dan diambil tanpa seijin dari pemiliknya, *dengan demikian unsur ini telah terbukti;*

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama itu dapat terjadi. Berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara bahwa pencurian 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam dilakukan oleh Terdakwa SUMARNA ALS MARNA BIN NANA ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci lalu mengambil sisa sahang yang ada didalam gudang sebanyak 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering dengan cara

Hal. 22 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakkan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung. Kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) membawa sahang tersebut dekat pabrik batu es Pelabuhan sebanyak 4x (empat kali bolak-balik) agar lebih aman, pada saat 4 (empat) karung sahang tersebut berhasil dikumpulkan di tempat lebih aman didekat pabrik es Pelabuhan Sungailiat, sahang tersebut langsung saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa lagi ke Hutan dekat Rambak sebanyak 4 (empat) kali bawa atau bolak-balik, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung merental SUZUKI ERTIGA No.Pol. BN 1190 QD warna abu-abu yang ada di depan kantor Camat Sungailiat, setelah itu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) meminta tolong kepada keponakan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang bernama PIRDAUS membantu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengangkut sahang yang saya simpan tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi langsung menjemput terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN dirumahnya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama itu dapat terjadi. Berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara bahwa pencurian 4 (empat) karung berat kurang

Hal. 23 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam dilakukan oleh Terdakwa SUMARNA ALS MARNA BIN NANA ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci lalu mengambil sisa sahang yang ada didalam gudang sebanyak 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering dengan cara bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung. Kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) membawa sahang tersebut dekat pabrik batu es Pelabuhan sebanyak 4x (empat kali bolak-balik) agar lebih aman, pada saat 4 (empat) karung sahang tersebut berhasil dikumpulkan di tempat lebih aman didekat pabrik es Pelabuhan Sungailiat, sahang tersebut langsung saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa lagi ke Hutan dekat Rambak sebanyak 4 (empat) kali bawa atau bolak-balik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung merental SUZUKI ERTIGA No.Pol. BN 1190 QD warna abu-abu yang ada di depan kantor Camat Sungailiat, setelah itu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) meminta tolong kepada keponakan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang bernama PIRDAUS membantu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengangkut sahang yang saya simpan tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi langsung menjemput terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN dirumahnya. Kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 wib, *dengan demikian unsur ini telah terbukti;*

5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong

Hal. 24 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu pencuri yang akan melaksanakan tindak pidana pencurian untuk mencapai pada sasarannya ia harus memanjat barulah ia dapat mencapai barang yang ia inginkan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara bahwa pencurian 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam dilakukan oleh Terdakwa SUMARNA ALS MARNA BIN NANA ADENAN bersama saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian membuka paksa / menjebol pintu kamar yang posisi dalam keadaan terkunci lalu mengambil sisa sahang yang ada didalam gudang sebanyak 4 (empat) karung dengan berat karung kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang berisikan buah lada / sahang putih kering dengan cara bergotong royong untuk membawa karung yang berisikan sahang / lada ke depan pagar rumah dan meletakkan sahang tersebut diatas pagar, setelah sahang tersebut diatas pagar saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung memanjat diatas pagar sedangkan terdakwa meloncat keluar pagar untuk menyambut sahang tersebut. Setelah sahang tersebut sudah terkumpul di luar pagar di dekat semak-semak sebanyak 4 (empat) karung. Kemudian saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) membawa sahang tersebut dekat pabrik batu es Pelabuhan sebanyak 4x (empat kali bolak-balik) agar lebih aman, pada saat 4 (empat) karung sahang tersebut berhasil dikumpulkan di tempat lebih aman didekat pabrik es Pelabuhan Sungailiat, sahang tersebut langsung saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) bawa lagi ke Hutan dekat Rambak sebanyak 4 (empat) kali bawa atau bolak-balik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 07.00 WIB saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) langsung merental SUZUKI ERTIGA No.Pol. BN 1190 QD warna abu-abu yang ada di depan kantor Camat Sungailiat, setelah itu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) meminta tolong kepada keponakan saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) yang bernama PIRDAUS

Hal. 25 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi ANDI FENDI Als PENDI Bin NUSKIN (splitsing) untuk mengangkut sahang yang saya simpan tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi langsung menjemput terdakwa SUMARNA Als MARNA Bin ADENAN dirumahnya, *dengan demikian unsur ini telah terbukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 ke-5 KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty No.pol BN 6437 JC warna merah.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol BN 1190 QD warna abu-abu.
- 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;

Hal. 26 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sumarna Als Marna Bin Nana Adenan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol BN 1190 QD warna abu-abu;
Dikembalikan kepada MAT ASIK ROMLI
 - 4 (empat) karung berat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) KG yang berisikan sahang/lada hitam.
Dikembalikan kepada saksi LINDARI PANGISTU als AYUN anak dari CHEN FANKHIUN (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty No.pol BN 6437 JC warna merah
Dikembalikan kepada sdr IPING
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami HJ. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN. S, S.H., dan FIRMAN JAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan NOFRIANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh MARIO MARCO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, SH.

Hj. Adria Dwi Afanti., SH., MH.

Firman Jaya, SH.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, SH.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan No.468/Pid.B/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)